

KERANGKA ACUAN KERJA

Program

Kegiatan

Organisasi

Tahun Anggaran

: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

: Pengendalian Ketentraman dan ketertiban umum

: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

: 2018

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

- a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Tranmas, Tibum dan Linmas dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Keputusan Bupati Nomor. 900/ /Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 332.1/ /Satpol.PP&Damkar-PS/2018 Tanggal januari 2018 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

- Pengendalian Ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada bidang pelayanan Keamanan yang merupakan inti dari pada Keamanan Masyarakat.
- Penerima manfaat Jasa Pengendalian Ketentraman dan ketertiban umum diberikan kepada masyarakat yang berada di Pesisir Selatan.

E. Keluaran

terciptanya kondisi aman dan tertib.

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember

2018


G. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp.170.310.424,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2018

Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Tranmas, Tibum dan Linmas


HASWANDI, SH
NIP. 196510081989031005

Diketahui Oleh :
Kepala Satpol PP dan Damkar


DAILIPAL.S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001